



## Peran Bank Dalam Pemberian Bank Garansi

Gracella Sigalingging<sup>1</sup>, Ernida Lumban Tobing<sup>2</sup>, Tonggina Tambunan<sup>3</sup>,  
Yasman Hareva<sup>4</sup>, Vivi Purba<sup>5</sup>, Hamonangan Siallagan<sup>6</sup>, Christnova  
Hasugian<sup>7</sup>, Maria Sihaloho<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas HKBP Nommensen Medan

### Abstract

Received: 15 Oktober 2024  
Revised: 22 Oktober 2024  
Accepted: 29 Oktober 2024

*Bank garansi merupakan produk jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Bank garansi merupakan salah satu jenis jaminan yang mana bank menjadi penjaminnya. Untuk mendapatkan jaminan dari bank, diperlukan berbagai persyaratan untuk penerbitan bank garansi tersebut. Dalam pelaksanaannya pemberian bank garansi ini timbul karena adanya kehendak para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian bank garansi. Dengan demikian pada umumnya pihak bank dalam kaitannya dengan pemberian bank garansi meminta kontra jaminan. , pemberian bank garansi ada tiga pihak: bank, penjamin, dan penerima jaminan, namun dalam pelaksanaan perjanjian antara bank dengan penerima jaminan, maka bank tidak menandatangani secara langsung, melainkan hanya ada perjanjian antara bank (kreditur) dan debitur (penjamin) yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan bank dalam pemberian Bank Garansi. Bank dalam Bank Garansi berperan sebagai penjamin dari Pihak Nasabah. Peranannya sebagai penjamin berbeda dengan peranan penjamin pada umumnya. Disini dapat ditarik kesimpulan Peranan Bank dalam Bank Garansi adalah sebagai penjamin dan bersedia memenuhi kewajiban dari Nasabah apabila terjadi wanprestasi. Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan.*

**Keywords:** Peranan, Bank Garansi, Nasabah

(\*) Corresponding Author: [faizatuzzahra2017@gmail.com](mailto:faizatuzzahra2017@gmail.com)

**How to Cite:** Sigalingging, G., Tobing, E. L., Tambunan, T., Hareva, Y., Purba, V., Siallagan, H., Hasugian, C., & Sihaloho, M. (2024). Peran Bank Dalam Pemberian Bank Garansi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14325469>.

## PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis menuntut adanya integritas antara pihak-pihak yang melakukan transaksi Dalam hal ini, jasa perbankan diharapkan dapat menjamin terlaksananya transaksi yang terjadi antara pihak luar bank dari kemungkinan risiko yang timbul dikemudian hari. Sebagai pihak yang dilibatkan, bank berada pada posisi di antara kedua belah pihak dalam hal memberikan jaminan dalam bentuk bank garansi.

Bank Garansi adalah jaminan bank dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang merupakan kesanggupan membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cedera janji/wanprestasi. Sehubungan dengan itu perbankan dalam melakukan pemberian bank garansi kepada nasabahnya, tentunya harus mematuhi ketentuan yang ada dan berlaku.

Bank garansi dapat memberikan jaminan terhadap kelancaran suatu transaksi atau usaha yang sedang dilakukan. Bank garansi ini merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh satu bank untuk pihak tertentu baik

perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya.

Bila bank yang dijamin melakukan wan prestasi atau cidera janji, maka pemegang bank garansi dapat melakukan klaim kepada bank penerbit atas bank garansi tersebut. Bank-bank memiliki ketentuan yang berbeda dalam memberikan waktu penyampaian klaim. Namun umumnya waktu yang diberikan hanya dua minggu sejak berakhirnya bank garansi. Pengajuan klaim atau tuntutan bank garansi juga harus dilengkapi surat bank garansi asli dan belum ada pernyataan dari nasabah (pihak yang dijamin/contra sign) tentang telah diselesaikannya bank garansi tersebut. Bank garansi yang belum jatuh tempo dan terjadi wanprestasi disebut bank garansi efektif. Pembayaran kewajiban sebagai akibat tuntutan atau klaim dipenuhi dari setoran jaminan yang diterima oleh bank dari pihak dijamin. Namun demikian setoran jaminan yang diterima bank biasanya kurang dari 100%. Kekurangan setoran jaminan yang dilimpahkan untuk membayar klaim dapat dipenuhi oleh bank dengan mengkonversi menjadi kredit yang diberikan kepada pihak yang dijamin. Disinilah bank garansi sebenarnya dapat digunakan sebagai non cash loan

Dalam Pemberian bank garansi ada 3 pihak yang terlibat:

1. Bank penerbit sebagai pihak pemberi jaminan yang disebut penjamin.
2. Nasabah sebagai pemohon sebagai pihak yang dijamin atau terjamin.
3. Penerima jaminan sebagai pihak yang menerima jaminan atau penerima jaminan

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat rumusan masalah mengenai Peranan Bank dalam Pemberian Bank Garansi. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Bank dalam Bank Garansi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini jurnal yaitu studi kepustakaan. Peneliti memperoleh data melalui buku-buku terdahulu yang membahas dan mengkaji serta membandingkan secara berkelanjutan mengenai peranan bank dalam bank garansi.

## **PEMBAHASAN**

### **Peranan Bank dalam Pemberian Bank Garansi**

Pengertian bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank dalam bentuk surat jaminan kepada suatu pihak seperti perorangan, perusahaan, atau badan/lembaga lain.

Dengan maksud menjamin bahwa bank akan melaksanakan (membayar) kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijamin apabila dikemudian hari ternyata pemberi jaminan tidak melaksanakan kewajibannya kepada penjamin Pemberian jaminan Pihak ketiga dengan kontrak atau pelanggaran kontrak.

Di dalam suatu pemberian fasilitas Bank Garansi setidaknya terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu sebagai berikut.

- (a) Bank sebagai penjamin atau penerbit Bank Garansi (*garantor/issuer*);
- (b) Nasabah sebagai pihak yang dijamin oleh Bank atau terjamin (*applicant*); dan

(c) Pihak Ketiga yang menerima jasa penjaminan dari Bank atau penerima Jaminan (*beneficiary*).

Penerbitan Bank Garansi terjadi karena permohonan dari Nasabah kepada Bank, yang dilakukan secara tertulis dengan diikuti oleh pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, dalam menerbitkan Bank Garansi, pihak Bank akan meminta kontra garansi/jaminan lawan (*counter guarantee*) kepada pihak yang dijamin (*nasabah*) berupa uang tunai, deposito, simpanan giro, surat-surat berharga, maupun harta kekayaan.

Tahap-tahap atau proses penerbitan sampai dengan pencairan Bank Garansi adalah sebagai berikut.

- 1) Tahap Pertama, pihak Nasabah mengajukan Bank Garansi ke pihak Bank dengan maksud pihak Nasabah hendak melaksanakan pekerjaan milik pihak Ketiga.
- 2) Tahap Kedua, untuk mengerjakan proyek tersebut Pihak Ketiga meminta jaminan Bank Garansi kepada pihak Nasabah. Untuk memperoleh bank garansi Pihak Nasabah mengajukan permohonan kepada Pihak Bank dan Pihak Bank akan menerbitkan garansi Bank jika Pihak Nasabah memenuhi syarat yang telah dipersyaratkan, termasuk telah menyetor jaminan lawan.
- 3) Tahap Ketiga, sertifikat Bank Garansi yang telah diterbitkan diberikan kepada Nasabah dan Bank Garansi asli diserahkan oleh Pihak Nasabah kepada Pihak Ketiga sebagai pemilik proyek.
- 4) Tahap Keempat, jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan Pihak Ketiga, misalnya Pihak Nasabah cidera janji, maka Pihak Ketiga dapat langsung membawa garansi asli yang dipegangnya ke Pihak Bank untuk dicairkan.
- 5) Tahap Kelima, Pihak Bank akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan oleh Nasabah sebelumnya. Penggantian akan dilakukan setelah melalui penelitian bahwa benar si Nasabah telah ingkar janji.
- 6) Tahap Keenam, jika dalam pelaksanaan proyek tidak terjadi masalah dalam pekerjaannya, maka Pihak Ketiga akan segera mengembalikan garansi asli kepada Pihak Nasabah, sehingga pihak nasabah dapat mengembalikannya ke Pihak Bank dan mencairkan jaminan lawan.

Dilihat dari pengertian dan tahapan atau proses pemberian bank garansi, maka bank dalam bank garansi bertindak sebagai penjamin dan siap memenuhi kewajiban nasabah jika terjadi wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi dan bank tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka bank wajib membayar ganti rugi tunai kepada pihak yang menjadi penjamin. Ketiga, uang tunai yang digunakan untuk membayar kompensasi diterima dari untuk membayar jaminan balasan pelanggan para pihak.

Selain itu, layanan bank garansi yang diberikan oleh bank tidak melibatkan dana bank atau menggunakan dana bank sebagai jaminan, namun sebagaimana telah disebutkan, dana yang digunakan merupakan dana bersih nasabah atau pihak dan dijamin oleh bank dalam bentuk transaksi terbalik. Peranan Bank dalam hal ini hanya sekedar bertindak sebagai regulator, dan keuntungan bank timbul dari pembayaran cadangan bank oleh pihak yang dijamin.

## **CONCLUSION**

Peranan Bank dalam Bank Garansi adalah sebagai penjamin dan bersedia memenuhi kewajiban dari nasabah apabila terjadi wanprestasi. Dalam pelaksanaan pencairan bank garansi jika debitor wanprestasi pihak bank yang harus menunaikan kewajiban tersebut dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan yang tercantum dalam bank garansi, akan tetapi kadang kala muncul kendala karena kriteria wanprestasi tidak tertuang secara tegas dan jelas sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran.

## **REFERENSI**

- H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismaniyati, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama.
- Julius R. Latumaerissa, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ke-10, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kasmir, 2008, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber, 2009, *Metode Penelitian*, Bandung, PT.Refika Aditama